



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 11 SAMARINDA



Jalan Pelita IV Sambutan Kel. Sambutan Kec. Sambutan, Kota Samarinda 75115
Telp. 0541 – 6242374 Email: sman11samarinda@gmail Website: sman11samarinda.sch.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 11 SAMARINDA

NOMOR : 422/268/SMAN.11

TENTANG

TATA TERTIB SMAN 11 SAMARINDA
TAHUN AJARAN 2025/2026

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif perlu adanya tata tertib yang mengatur kehidupan murid di sekolah.
2. Sehubungan butir 1 yang tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
6. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Disik Baru Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur.
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah Pada Jenjang Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa, dan Madrasah Aliyah.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 400.3.10/9144/Disdikbud.IV/2025

tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Tahun Pelajaran 2025/2026.

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 400.3.8/11857/Disdikbud.IV/2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Tahun Pelajaran 2025/2026 Kota Samarinda.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pegawai SMA Negeri 11 Samarinda pada tanggal 13 Juni 2025.

Menetapkan : 1. Tata Tertib murid SMA Negeri 11 Samarinda sebagaimana diatur dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Samarinda
pada Tanggal : 30 Juni 2025
Kepala,

Akhmad Wasis, M.Pd
NIP.19660412 199001 1 002

Tembusan:

1. Kepala Bidang Pembinaan SMA
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur
2. Ketua MKKS Kota Samarinda
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Tata tertib peserta didik SMA Negeri 11 Samarinda ini adalah tata tertib yang sah berlaku di lingkungan SMA Negeri 11 Samarinda.
2. Tata tertib ini mengikat semua murid SMA Negeri 11 Samarinda sehingga mewajibkan setiap murid untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
3. Tata tertib murid SMA Negeri 11 Samarinda mengatur semua aktivitas baik akademis maupun non akademis yang berlangsung di lingkungan SMA Negeri 11 Samarinda.
4. Pengawasan atas terlaksananya tata tertib ini dilakukan oleh pendidik dengan didukung kerjasama yang baik dari murid itu sendiri dan pihak-pihak lain yang berwenang.
5. Murid yang melanggar tata tertib ini akan mendapat sanksi melalui proses pemberian poin.
6. Tata tertib ini berlaku sah dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sejak ditetapkan, dan berlaku sejak awal ajaran baru.
7. Tata tertib ini tidak akan berlaku lagi setelah ditinjau ulang dan dibentuk tata tertib baru yang lebih sesuai dengan kondisi saat itu dengan persetujuan.

BAB II
DASAR
Pasal 2

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/ U/1984 Tanggal 18 Oktober 1984 tentang Pembinaan Kependidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 100/C/Kep/D/1991 tentang Penyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 052/C/Kep/D.82.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 226/C/Kep/0/1992 tentang Pedoman Pembinaan Kesiswaan.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

1. Sebagai pedoman tata kehidupan murid selama menjadi murid SMA Negeri 11 Samarinda.
2. Mengatur kehidupan sekolah sehari-hari sehingga tujuan pendidikan tercapai.
3. Agar proses belajar mengajar tercapai dan lancar.
4. Untuk mengarahkan tingkah laku dan sikap hidup murid.
5. Untuk mempererat jiwa persatuan dan kesatuan murid SMA Negeri 11 Samarinda.
6. Untuk meningkatkan pembinaan murid dalam rangka Wawasan Wiyata Mandala.
7. Untuk meningkatkan ketahanan sekolah.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4
Pakaian Seragam

1. Pakaian Hari Senin dan Selasa

Mengenakan **pakaian putih lengan panjang (putra) dan lengan panjang (putri)** dengan berlogo OSIS disebelah kiri pada saku baju dan terdapat badge merah putih di bagian atas, pada lengan sebelah kanan terdapat lokasi dan alamat sekolah SMA Negeri 11 Samarinda dan Nama murid dengan desain sablon background berwarna hitam di dada sebelah kanan sejajar dengan badge merah putih.

Mengenakan **celana panjang abu-abu SMA (putra) dan rok panjang abu-abu SMA (putri)** dengan kain dan potongan yang telah ditentukan oleh sekolah, rapi dan formal (**tidak boleh cutbray, baggy, hipster, botol, ketat, skater atau tidak sesuai dengan ketentuan**). Menggunakan kaos kaki 10 cm dan jilbab berwarna putih bertuliskan SMA Negeri 11 Samarinda.

2. Pakaian Hari Rabu

Mengenakan **seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) SMA Negeri 11 Samarinda lengan pendek (putra) dan lengan panjang Jilbab Putih bertulis SMAN 11 Samarinda (putri)** atribut Lengkap

4. Pakaian Hari Kamis

Mengenakan **baju batik khas SMA Negeri 11 Samarinda lengan panjang (putra) dan lengan panjang jilbab putih bertuliskan SMAN 11 Samarinda (putri) yang telah dijahit sesuai ketentuan** dengan atribut Lengkap

Mengenakan **celana panjang putih (putra) dan rok panjang putih (putri)** dengan kain dan potongan yang telah ditentukan oleh sekolah, rapi dan formal (**tidak boleh cutbray, baggy, hipster, botol, ketat, skater atau tidak sesuai dengan ketentuan**). Menggunakan kaos kaki dan jilbab berwarna putih bertuliskan SMA Negeri 11 Samarinda.

5. Pakaian Hari Jumat

Mengenakan **seragam pramuka lengan pendek (putra) dan lengan panjang (putri) lengkap dengan segala atributnya**. Memakai logo Samarinda, tunas kelapa, nomor gugus depan pada lengan sebelah kanan, logo boy scout, nama yang dibordir hitam dengan garis tepi pada dada sebelah kanan, dan

logo pramuka SMA pada saku sebelah kiri serta di atas logo terdapat nama gugus depan (khusus untuk putri seragam dikeluarkan).

Mengenakan **celana panjang pramuka (putra) dan rok panjang pramuka (putri)** dengan kain dan potongan yang telah ditentukan oleh sekolah, rapi dan formal (**tidak boleh cutbray, baggy, hipster, botol, ketat, skater atau tidak sesuai dengan ketentuan**). Menggunakan kaos kaki berwarna hitam bertuliskan SMA Negeri 11 Samarinda dan jilbab coklat bertuliskan SMA Negeri 11 Samarinda.

Pasal 5

Upacara Bendera

1. Seluruh murid, pendidik, dan tenaga kependidikan wajib mengikuti upacara bendera baik yang ditentukan sekolah, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, maupun Pemerintah.
2. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari senin.
3. Petugas upacara hari senin dilaksanakan secara bergiliran setiap kelas dengan didampingi oleh pengurus Osis SMA Negeri 11 Samarinda.
4. Petugas upacara hari besar dilaksanakan oleh Pengurus Osis SMA Negeri 11 Samarinda.
5. Pada saat upacara peserta diwajibkan memakai seragam sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan para murid diwajibkan mengenakan Atribut Lengkap yang telah ditentukan oleh sekolah.
6. Upacara hari besar, peserta tetap mengenakan seragam upacara seperti biasa kecuali terdapat instruksi dari sekolah.
7. Selama upacara, seluruh peserta wajib menjaga ketenangan, kedisiplinan, dan ketertiban serta wajib menjaga nilai-nilai dan makna penyelenggaraan upacara.
8. Selama upacara, peserta tidak diperbolehkan untuk:
 - a. Menggunakan alat komunikasi elektronik dalam bentuk apapun.
 - b. Membuat kegaduhan dan mengganggu jalannya upacara.
 - c. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan ditertibkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
9. Apabila dilaksanakan pengibaran bendera saat tidak upacara maka seluruh warga SMA Negeri 11 Samarinda wajib memberikan penghormatan kepada bendera merah putih.

Pasal 6

Proses Pembelajaran

1. Waktu pembelajaran utama untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dimulai pukul 07.30 dan berakhir pukul 16.00, sedangkan hari Jumat dimulai pukul 07.30 dan berakhir pukul 13.00.
2. murid harus sudah hadir di sekolah sebelum pukul 07.15 WITA.
3. murid yang datang ke sekolah melewati pukul 07.15 WITA dianggap terlambat. murid yang terlambat diwajibkan menghadap petugas piket agar dapat diijinkan masuk ke dalam kelas.
4. murid melakukan kegiatan literasi (membaca alqur'an bagi muslim dan bagi non muslim membaca kitabnya masing-masing) mulai pukul 07.15 – 07.30 Wita
5. murid harus mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
6. murid wajib memakai sepatu Hitam polos selama KBM berlangsung.
7. murid tidak diperkenankan memakai jaket, sweater,sandal,baju/kaos bebas dsb. selama KBM berlangsung.
8. Selama jam pelajaran berlangsung ruang kelas harus terbebas dari barang-barang yang berpotensi mengganggu jalannya proses pembelajaran(gitar,handset,mini drum,spiker, dsb.).
9. Selama jam pelajaran berlangsung murid wajib menjaga suasana belajar yang kondusif agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Bagi murid yang melanggar akan diperingatkan oleh pendidik yang bersangkutan.
10. Selama jam pelajaran berlangsung segala macam alat komunikasi dan barang elektronik dalam bentuk apapun tidak boleh dipergunakan kecuali diizinkan oleh pendidik mata pelajaran yang bersangkutan.

11. murid yang terlambat lebih dari 2 kali berturut turut maka pihak sekolah akan berkoordinasi dengan orang tua/wali.
12. murid yang akan meninggalkan pelajaran untuk keperluan yang bersifat sementara (ijin ke toilet dsb) cukup meminta izin pendidik mata pelajaran yang sedang mengajar.
13. murid yang akan meninggalkan pelajaran untuk keperluan pribadi di lingkungan sekolah harus meminta izin kepada guru mata pelajaran, wali kelas ,guru piket .
14. murid yang akan meninggalkan pelajaran untuk keperluan kegiatan sekolah harus meminta izin kepada pendidik, penanggung jawab kegiatan dengan persetujuan kepala sekolah dan menunjukkan surat ijin yang telah ditandatangani.

Pasal 7 Tamu

Selama proses pembelajaran murid tidak diperkenankan menerima tamu, kecuali untuk hal yang menurut petugas piket sangat mendesak dan dengan persetujuan pendidik mata pelajaran yang sedang mengajar dan tamu harus ditemui di luar kelas.

Pasal 8 Waktu Istirahat

1. Waktu istirahat pertama murid adalah pukul 10.10-10.30 (30 menit)
2. Waktu istirahat kedua adalah pukul 12.30-13.10 WIB (40 menit)
3. Selama istirahat murid harap menjaga ketenangan, kebersihan dan ketertiban.
4. Jam istirahat tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan pembelajaran, kecuali dengan persetujuan pendidik dan murid.
5. Setelah jam istirahat dan atau waktu ibadah berlangsung murid tidak diperbolehkan membuat kegaduhan.

Pasal 9 Sopan Santun Murid

1. Selalu menjaga etika pergaulan antara putra dan putri dengan menjunjung tinggi norma kesopanan dan kesusilaan serta harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
2. Menjaga kerapian, kebersihan, dan kelayakan seragam beserta kelengkapannya.
3. Seluruh murid harus dapat menjaga kesopanan dalam bertutur kata dan bersikap di dalam maupun di luar lingkungan SMA Negeri 11 Samarinda.
4. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan murid lain.
5. Memanggil dengan nama atau sebutan yang pantas dan sopan kepada sesama murid dan atau pendidik tenaga kependidikan.
6. Menjalankan budaya 6S (senyum,salam,sapa,sopan,santun,semangat)

Pasal 10 Kebersihan Kelas

1. Warga kelas bertanggung jawab penuh atas kebersihan ruangan kelas yang ditempati.
2. Setiap murid bertanggung jawab atas kebersihan sekitar tempat duduk.
3. Semua sampah didalam kelas wajib di bawa dan di buang ke TPA oleh petugas piket setelah KBM berakhir .

Pasal 11

Kegiatan Ekstrakurikuler

Setiap murid wajib mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler.

1. Pemilihan jenis kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan minat murid.
2. Setiap murid berhak mendapatkan nilai yang dicantumkan di dalam rapor sesuai dengan jenis ekstrakurikuler yang diikutinya.
3. Khusus murid yang beragama non-muslim diwajibkan mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4. Wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pengembangan diri dengan sungguh-sungguh, bagi peserta yang melanggar akan diperingatkan oleh pihak yang bersangkutan.
5. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di lingkungan SMA Negeri 11 Samarinda harus berakhir pada pukul 17.30 WITA.

Pasal 12

Murid Yang Tidak Masuk Sekolah

Murid yang tidak masuk sekolah wajib meminta izin kepada wali kelas dan menyerahkan surat izin atau surat keterangan kepada pendidik piket/BK/Wali Kelas.

1. Murid yang tidak masuk sekolah lebih dari dua hari karena sakit, wajib ada surat izin dari orang tua atau wali murid dengan kelengkapan surat keterangan dokter.
2. Murid yang akan melaksanakan tugas dari sekolah, wajib sebelumnya murid meminta izin kepada sekolah.
3. Apabila terjadi kesengajaan tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar maka sekolah berhak memberi sanksi yang berlaku
4. murid yang tidak masuk sekolah lebih dari tiga hari wajib izin kepada kepala sekolah dan lebih dari 5 hari wajib izin serta berkoordinasi dengan Dinas pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 13

Tata Tertib Berkendaraan

1. Tata Tertib Pengendara Kendaraan Bermotor

Pengendara wajib berusia minimal 17 tahun serta membawa SIM dan STNK dengan ketentuan:

- a. SIM sesuai dengan pemiliknya.
- b. STNK sesuai dengan nomor polisi kendaraan.
- c. Pengendara dan penumpang sepeda motor wajib memakai helm standar.

2. Tata Tertib Kendaraan

- a. Kendaraan yang digunakan untuk berangkat dan pulang dari sekolah dapat berupa sepeda, sepeda motor, mobil, atau alat transportasi umum.
- b. Kendaraan memiliki 2 (dua) kaca spion bentuk standar.
- c. Kendaraan memiliki plat nomor yang terpasang lengkap di kendaraan.
- d. Kendaraan mempunyai lampu depan, belakang, sein kanan dan kiri bekerja dengan baik dan normal.
- e. Dilarang mengganti atau membuat knalpot bersuara keras sehingga mengganggu ketenangan.
- f. Dilarang melakukan modifikasi berbahaya, seperti mengubah standar motor sehingga membahayakan diri sendiri dan pengendara lain.

3. Tata Tertib di Tempat Parkir dan Lingkungan Sekolah

- a. Mematikan mesin ketika memasuki tempat parkir selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung dan pada saat waktu-waktu ibadah.
- b. Kendaraan wajib di parkir sesuai pada tempatnya dan diparkir dengan rapi.
- c. Apabila terjadi pelanggaran terutama parkir kendaraan maka petugas sekolah berhak mengempeskan ban kendaraan atau memberikan sanksi kepada pemilik kendaraan.

Pasal 14 Kartu Pelajar

1. Ketentuan Umum

- a. Sekolah menerbitkan Kartu Pelajar bagi masing-masing murid.
- b. Setiap murid berhak mendapat Kartu Pelajar.
- c. Kartu Pelajar diterbitkan sekolah satu kali selama murid bersekolah SMA Negeri 11 Samarinda.
- d. Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan Kartu Pelajar, dapat diberikan Kartu Pelajar Pengganti oleh sekolah, dengan syarat-syarat tertentu yang akan disepakati selanjutnya.
- e. Kartu Pelajar harus selalu dibawa murid sebagai identitas pelajar.
- f. Kartu Pelajar diterbitkan dengan kondisi yang baik dan aman dari ancaman kerusakan air.
- g. Kartu Pelajar ditarik kembali atau diberi tanda tertentu oleh sekolah manakala pelajar tersebut sudah tidak menjadi pelajar di SMA Negeri 11 Samarinda.

2. Kartu Pelajar sekurang-kurangnya memuat identitas sebagai berikut:

- a. Identitas sekolah
- b. Nama murid
- c. Foto murid
- d. Nomor Induk Siswa Nasional
- e. Jenis Kelamin
- f. Agama
- g. Alamat rumah
- h. Identitas dan tanda tangan Kepala Sekolah serta cap sekolah.

Pasal 15 Kegiatan Sosial

Apabila ada anggota keluarga besar SMAN 11 Samarinda yang meninggal dunia diharapkan warga SMAN 11 Samarinda untuk memberikan santunan seikhlasnya.

Pasal 16 Peraturan Peralatan Kelas Dan Peminjaman Kelas

Ruangan kelas beserta isinya merupakan hak penuh pendidik kelas tersebut.

1. Kipas Angin, Lampu atau LCD harus segera dimatikan ketika tidak dipergunakan lagi.
2. LCD hanya menyala saat sedang proses KBM, dan harus dalam keadaan mati saat sedang tidak digunakan.
3. Murid diperkenankan meminjam kelas atau ruangan di SMAN 11 Samarinda dengan izin pihak terkait. Selama peminjaman kelas, murid wajib menjaga kebersihan, kerapian, serta keamanan ruang kelas beserta benda-benda di dalamnya.

Pasal 17

Aturan Tentang Waktu Pulang Sekolah

1. Murid diperkenankan pulang meninggalkan sekolah setelah bel tanda pulang sekolah dibunyikan.
2. Selama masih menggunakan identitas SMA Negeri 11 Samarinda murid diwajibkan untuk menjaga nama baik SMA Negeri 11 Samarinda dan tidak melanggar tata tertib yang telah ditentukan.
3. Jam pelajaran efektif sekolah dimulai dari pukul 07.15 WITA s.d. pukul 16.00 WITA.
4. Pada hari Jumat jam pelajaran efektif dimulai pukul 07.15 WITA s.d. pukul 13.00 WITA.
5. Jam pelajaran tersebut dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

Pasal 18

Kegiatan Berorganisasi

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Negeri 11 Samarinda merupakan satu-satunya organisasi murid yang sah dan diakui sekolah sebagai wadah murid berorganisasi dan hanya berhak mewakili murid dari SMA Negeri 11 Samarinda.

1. Bila ada tamu yang akan berkunjung menemui Pengurus OSIS harus melalui sekolah.
2. Razia mengenai pelaksanaan tata tertib sekolah dilaksanakan oleh pendidik dan anggota Pengurus OSIS yang berhak membantu jalannya proses razia.
3. Semua Anggota Pengurus OSIS diharapkan dapat menjaga etika berorganisasi.

Pasal 19

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) adalah kegiatan orientasi awal murid baru.

1. Seluruh murid baru wajib mengikuti MPLS.
2. Murid yang berhalangan untuk tidak mengikuti MPLS wajib untuk membuat surat izin sesuai ketentuan.
3. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pendidik dengan bantuan pengurus anggota OSIS.
4. Setiap peserta MPLS wajib untuk mengikuti seluruh rangkaian acara kegiatan.
5. MPLS bertujuan memfasilitasi murid baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru dan sekaligus pembentukan sikap dan karakter di SMA.
6. Setiap kegiatan yang diberikan dalam MPLS harus selalu mengingat pada tujuan dasar MPLS.

Pasal 20

Peraturan Kegiatan

Selama melaksanakan kegiatan, murid wajib menjunjung nilai-nilai keteladanan SMA Negeri 11 Samarinda.

1. Murid wajib menjaga sopan santun terutama dalam bersikap, bertutur kata, dan berpakaian ketika melaksanakan kegiatan di dalam maupun diluar lingkungan SMA Negeri 11 Samarinda.
2. Apabila kegiatan dilaksanakan di luar sekolah, murid wajib meminta izin kepada pemilik lokasi/instansi kegiatan.
3. Murid wajib melaksanakan peraturan atau tata tertib yang berlaku di lokasi kegiatan dan atau tempat kegiatan berlangsung.
4. Segala kegiatan yang mengatasnamakan sekolah, harus mendapat izin tertulis dari sekolah, di luar itu sekolah tidak bertanggung jawab.
5. Transportasi yang digunakan murid untuk menuju lokasi kegiatan (terutama apabila kegiatan dilakukan diluar sekolah) harus aman.
6. Panitia atau penyelenggara kegiatan diharuskan untuk membuat peraturan kegiatan yang relevan dengan tata tertib murid SMAN 11 Samarinda.
7. Kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan organisasi sepulang sekolah yang dilaksanakan hingga larut malam atau bahkan menginap maka wajib meminta izin kepada orang tua.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN TATA TERTIB

Pasal 21

Hal-Hal Yang Dilarang

1. Melakukan hal-hal yang dapat merusak nama baik sekolah.
2. Keluar kelas tanpa izin pendidik mata pelajaran yang sedang mengajar selama jam pelajaran berlangsung
3. Membawa senjata dalam bentuk apapun selain gunting dan cutter untuk tugas sekolah
4. Menggunakan senjata dalam bentuk apapun untuk mengancam bahkan melukai orang lain.
5. Membawa alat atau barang yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar.
6. Melakukan bullying atau perundungan kepada seluruh warga SMA Negeri 11 Samarinda.
7. Handphone yang tidak di-silent, membawa headset, dan speaker.
8. Membawa barang-barang yang termasuk ke dalam daftar barang-barang yang dirazia pada bab V pasal 23 mengenai hal-hal yang dirazia.
9. Mengendarai kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan pada bab IV pasal 14 mengenai tata tertib berkendara.
10. Mengenakan dan membawa perhiasan-perhiasan putri (gelang, kalung, anting/tindik, cincin) dalam segala bentuk dan bahan bagi murid putra.
11. Merokok / Vape maupun membawa rokok/vape baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat.
12. Memakai seragam yang bahan, potongan dan ketentuan harinya tidak sesuai dengan ketentuan seragam SMA Negeri 11 Samarinda.
13. Berambut panjang (ujung rambut bagian depan melebihi jidat, bagian samping melebihi telinga, dan bagian belakang melebihi kerah baju) dan jenggot tidak rapi bagi murid putra.
14. Memakai make-up atau perhiasan yang berlebihan bagi murid putri.
15. Memakai pewarna kuku dengan warna apapun.
16. Membuat lubang tindik yang berlebihan di telinga atau lubang tindik yang tidak berada pada tempatnya bagi murid putri dan dilarang menato tubuh.
17. Membuat lubang tindik dan memakai anting-anting di telinga atau anggota tubuh lainnya bagi murid putra dan mentato tubuh bagi murid putra.
18. Mengecat rambut dengan warna apapun.
19. Memakai sandal dan kaos oblong selain kaos olahraga di lingkungan sekolah pada jam sekolah.
20. Membawa, memakai, dan mengedarkan narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif berbahaya, obat-obatan terlarang dan miras di lingkungan dan atau di luar lingkungan sekolah.
21. Melakukan perkelahian dengan sesama murid SMAN 11 Samarinda atau dengan murid dari sekolah lain dan atau dengan siapapun secara individu maupun berkelompok.
22. Menjadi provokator perkelahian
23. Melakukan tindakan perjudian dalam bentuk apapun.
24. Melakukan tindakan kriminalitas, mabuk, serta tindakan asusila.
25. Melakukan tindakan perusakan, pemindahan, dan penyalahgunaan terhadap fasilitas sekolah dalam bentuk apapun; misalnya coret-coret, mencuri, dan lain-lain.
26. Membuang sampah tidak pada tempat yang seharusnya.
27. Menyaksikan tontonan, membawa benda-benda atau melakukan segala sesuatu yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.
28. Membuat pengumuman/publikasi tanpa seizin sekolah
29. Melakukan tindakan pemborosan listrik, air, dan fasilitas lain di sekolah.
30. Mengancam, menganiaya, dan atau mengeroyok kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan atau sesama murid.
31. Menyontek, menerima, dan atau memberi bantuan pada saat Ulangan atau Ujian.

32. Berduaan dengan lawan jenis dilingkungan sekolah.

Pasal 22 **Hal-Hal Yang Dirazia**

1. Rokok, minuman keras, narkoba, psikotropika, zat-zat adiktif berbahaya dan obat-obatan terlarang.
2. Senjata dalam bentuk apapun (kecuali cutter dan gunting untuk tugas).
3. Segala macam buku bacaan di luar buku pelajaran sekolah.
4. Segala macam mainan yang tidak berhubungan dengan Kegiatan Belajar Mengajar dan yang tidak diperbolehkan oleh pendidik mata pelajaran yang bersangkutan.
5. Segala sesuatu yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.
6. Segala macam tipe-x dalam bentuk cair.
7. Bahan/alat kecantikan untuk murid putri, antara lain:
 - a. Lipstik atau sejenisnya
 - b. Maskara dan alat pelentik bulu mata
 - c. Pemerah pipi (blush on)
 - d. Eye Shadow
 - e. Kuku palsu
 - f. Softlens
 - g. Eyelash Extension
 - h. Masker Wajah
8. Perhiasan untuk murid putra yang dibawa dan atau dikenakan dalam segala bentuk dan bahan:
 - a. Gelang (segala aksesoris yang melingkar di pergelangan tangan dan pergelangan kaki, kecuali jam tangan).
 - b. Kalung (segala aksesoris yang melingkar di leher).
 - c. Anting/tindik (segala aksesoris yang dipasang di telinga).
 - d. Cincin (segala aksesoris yang melingkar di jari tangan maupun jari kaki).
9. Handphone yang tidak di-silent dan headset dan sejenisnya.
10. Kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
11. Seragam (secara garis besar):
 - a. Tidak sesuai dengan ketentuan hari.
 - b. Tidak sesuai dengan bahan dan model yang telah ditentukan oleh pihak sekolah.
 - c. Tidak memakai ikat pinggang sesuai dengan kriteria yang telah diberikan.
 - d. Jilbab untuk murid putri yang memakai seragam khusus tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan,
 - e. Kaos kaki yang tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan.

Barang bukti pelanggaran dapat disita, barang tersebut dapat dikembalikan kepada murid dengan menaati prosedur yang berlaku dan mendatangi BK.

Pasal 23 **Pembinaan**

1. Peringatan langsung atau lisan kepada murid.
2. Peringatan tertulis kepada murid dan atau orang tua/wali murid yang bersangkutan.
3. Murid yang melakukan pelanggaran beberapa kali diperingatkan oleh Pengurus Kelas, pelanggaran berikutnya dilaporkan kepada wali kelas, pelanggaran berikutnya dilaporkan kepada BK.
4. Murid yang melakukan pelanggaran akan dilakukan pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pembinaan sampai Pemanggilan Orang Tua).

Pasal 24

Penegakan Tata Tertib Murid

Penegakan tata tertib menjadi tanggung jawab semua elemen sekolah (kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, murid, dan orang tua).

1. Penegakan tata tertib ditempuh melalui tindakan persuasif, pelaksanaan pembinaan.
2. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib yang dilakukan murid, maka pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
 - a. Memperingatkan dan membina murid tersebut
 - b. Melaporkan secara online dengan mengisi form laporan pelanggaran terhadap tata tertib secara lengkap melalui tautan <https://bit.ly/formaduansmabas> (murid juga diperkenankan melaporkan segala bentuk pelanggaran dalam tautan formulir tersebut).
3. Tim Kesiswaan menindaklanjuti laporan online dan melakukan penegakan tata tertib.

BAB VI

ATURAN TENTANG KESANGGUPAN MURID

Pasal 25

1. Setelah tata tertib ini sah untuk diberlakukan, orangtua dan murid wajib untuk mengetahui, mendukung, dan turut mengawasi keberlangsungannya tata tertib ini dengan diwujudkan dalam mengisi surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 26

1. Tata tertib ini berlaku bagi seluruh murid SMA Negeri 11 Samarinda dalam semua kegiatan yang membawa nama baik sekolah dan atau terlebih pada saat murid berada di lingkungan sekolah (KBM maupun kegiatan lainnya).
2. Hal-hal yang belum tercantum akan diatur kemudian. Pembinaan dikenakan pada semua murid yang melanggar tata tertib ini sesuai ketentuan sekolah hingga dapat dikembalikan ke orang tua.
3. Murid yang membawa/memakai/mengedarkan NARKOBA dan zat adiktif lainnya akan diberikan sanksi (pembinaan dikembalikan ke orang tua).
4. Murid yang melakukan perbuatan asusila (pelecehan seksual, seks bebas) hingga menyebabkan kehamilan maka akan diberikan sanksi berupa pengembalian pembinaan ke orang tua.
5. Tata tertib ini berlaku sesuai dengan kondisi nyata pada saat ini, dan dapat berubah sesuai kebutuhan.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 30 Juni 2025
Kepala,

Akhmad Wasis, M.Pd

NIP.19660412 199001 1 002